

**PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL DALAM PERCEPATAN  
PENYELESAIAN KOTA LENGKAP MENGGUNAKAN  
SURVEY LOKASI PADA KELURAHAN MRICAN  
KOTA KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**RIZKY AKBAR TAN SOAMOLE**

**NIT. 19283172**

**Pembimbing I : Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si.**

**Pembimbing II : Ir. Sri Widodo, M.App.Sc**

**Pembahas : Dr. Eko Suharto, S.T.,M.Si.**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN  
NASIONAL YOGYAKARTA 2023**

**Abstract :** The Complete Systematic Land Registration Program is the first simultaneous land registration activity for all land registration objects in a village/kelurahan area which includes physical and juridical data collection. The PTSL program is often linked to the Quality of Data available at the Land office in an effort to realize a Complete City. The quality of the data will be categorized into fields K1, K2, K3, K4. So that to realize Indonesia towards a complete city begins through improving the quality of land data and processing it through the Complete Systematic Land Registration (PTSL). in the K4 category field, it is necessary to carry out data quality improvement activities. Improving data quality is a change in Spatial and Textual Data in K4 fields to K1,2,3 fields. Improving data quality has been highlighted since the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, which is one of PTSL's work that includes improving data quality, namely mapping land parcels registered in GeoKKP where this activity is included in PTSL Cluster 4 work.

**Kata Kunci :** Land Registration, Complete Systematic Registration, Data Quality, Complete Kelurahan

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | i   |
| DAFTAR ISI.....   | iii |
| DAFTAR GAMBAR.....  | iv  |
| DAFTAR TABEL.....   | v   |
| BAB I.....  | 1   |
| PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar belakang.....  | 1   |
| B. Perumusan Permasalahan.....  | 4   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                     | 5   |
| BAB II.....   | 7   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....  | 7   |
| A. Kajian Literatur.....  | 7   |
| B. Kerangka Teori .....   | 10  |
| C. Kerangka pemikiran .....   | 13  |
| BAB III .....   | 17  |
| METODE PENELITIAN.....  | 17  |
| A. Format Penelitian.....   | 17  |
| B. Lokasi Penelitian.....   | 17  |
| C. Jenis dan sumber data .....  | 18  |
| D. Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....                                 | 19  |
| E. Teknik Analisis Data.....  | 23  |
| BAB IV .....  | 26  |
| GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....  | 26  |
| A. Gambaran Umum Kota Kediri.....   | 26  |
| B. Gambaran Umum Kelurahan Mrican.....                                      | 27  |
| BAB V .....   | 30  |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 30  |
| A. Kualitas Data di Kantor Pertanahan Kota Kediri.....                      | 30  |
| B. Proses Peningkatan Kualitas Data Dalam Membangun Kelurahan Lengkap ..... | 39  |
| C. Kendala dan Solusi Peningkatan Kualitas Data Kantah Kota Kediri.....     | 53  |
| BAB VI.....   | 55  |
| PENUTUP .....   | 55  |
| A. Kesimpulan .....   | 55  |
| B. Saran .....  | 55  |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 57  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia kegiatan aktifitas manusia semuanya selalu berhubungan dengan tanah. Seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi penduduk, maka kebutuhan akan tanah semakin terus meningkat. Dengan situasi yang seperti ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang pertanahan seperti tumpang tindih sertipikat tanah, penggarapan tanah secara ilegal serta mafia tanah. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka perlu adanya pengaturan penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah sangat diperlukan. Semua bertujuan untuk menghindari sengketa tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Pemerintah di bawah Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960 (disebut juga UUPA) bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. peraturan – peraturan yang dibentuk dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah atau PP dalam hal ini adalah PP nomor 24 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Pemerintahan Joko Widodo membawa tantangan baru bagi gerakan perubahan, juga dalam masalah pertanahan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Program yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah. Jika kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap mengikuti alur, maka dibutuhkan waktu 100 tahun untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, melalui program PTSL ini, Kementerian ATR/BPN berupaya mencapai cita-cita tinggi dan menaikkannya setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan harapan pada tahun 2025 semua bidang tanah sudah terdaftar dan bersertipikat.

Program PTSL adalah pelaksanaan pendaftaran tanah serentak yang pertama untuk semua obyek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pendataan fisik dan yuridis mengenai suatu bidang tanah. Melalui skema tersebut,

seluruh rakyat Indonesia akan memiliki sertifikat tanah pada tahun 2025 yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Pertanahan (UUPA), guna menjamin kepastian hukum pendaftaran tanah pemerintah, maka pendaftaran tanah diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah. yang tujuannya nanti seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar sebagai Bukti kepemilikan Tanah berupa Sertifikat tanah dan dapat dijamin kepastian hukum hak atas tanahnya.

Mengacu pada Pedoman Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Kabupaten/Kota Tahun 2019, kualitas data persil tanah diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori, antara lain kategori 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bagian dalam kategori pertama ( 1 ), di bawah KW 1 adalah bidang tanah terdaftar yang dipetakan dan terintegrasi antara pendaftaran tanah sistem GeoKKP, dokumen ukuran teks dan dokumen ukuran ruang, sedangkan wilayah KW4-KW 6 adalah bidang tanah yang tidak terintegrasi secara keseluruhan atau hanya satu. beberapa di antaranya terintegrasi dalam ruang antara GS/SU dan GS/SU tekstual. Berdasarkan pengelompokan jenis data spasial, bidang tanah terdaftar terdiri dari dua (2), yaitu bidang tanah yang belum terpetakan yaitu disebut juga dengan KW 4, 5 dan 6) dan bidang tanah sudah terpetakan (disebut juga dengan KW 1, 2 dan 3). Maka dari itu, peningkatan kualitas data spasial KW 4, 5 dan 6 diperlukan agar seluruh bidang tanah terpetakan.

Pada pelaksanaan PTSL terdapat kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis. pelaksanaan dua kegiatan tersebut harus saling berkaitan. Sehingga dari keterkaitan antara data fisik dan data yuridis dapat diketahui kualitas data yang dihasilkan pada pelaksanaan PTSL di kantor pertanahan. Program PTSL sering dikaitkan dengan Kualitas Data yang ada pada kantor Pertanahan dalam upaya mewujudkan Kota Lengkap. Kualitas data tersebut akan dikategorikan menjadi bidang K1, K2, K3, K4 khususnya pada bidang K4 maka perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data. Dalam upaya menuju Kota Lengkap maka seluruh bidang tanah seperti K4 harus terpetakan dan terbaca pada sistem basis data geospasial terkomputerisasi Badan Pertanahan (Geo-KKP).

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data kerap ditemui bidang tanah yang tidak dapat teridentifikasi pada peta pendaftaran, bila mana kita melihat SU maupun Gu kerap pula tidak ditemui no hak, NIB, Maupun Sket lokasi bidang tanah tersebut. Oleh karena hal tersebut maka perlu dilakukan pengecekan pada Buku tanah serta penelusuran pada peta desa. Selanjutnya dimungkinkan pula dilaksanakan pengecekan

lapangan untuk mengetahui posisi bidang tanah tersebut sesungguhnya sekaligus mengecek secara langsung dilapang bidang KW 4,5,6 serta memperbaiki bidang-bidang Anomaly. peningkatan kualitas data perlu dilakukan agar menghindari permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari serta dapat mewujudkan Kota Lengkap yang sebenarnya.

Program Kota Lengkap telah dilaksanakan diseluruh Indonesia termasuk Kota Kediri. Kota Kediri merupakan Kota dengan Luas wilayah 63,404 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojojoto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Dari 3 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 46 kelurahan, dengan Kecamatan Mojojoto terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan, Kecamatan Pesantren terdiri dari 15 Kelurahan. Dalam program Kota Lengkap, Kota Kediri telah mendeklarasikan 10 kelurahan sebagai Desa Lengkap dan masih terdapat 36 kelurahan yang belum Dideklarasikan sebagai Desa Lengkap. Kegiatan untuk mencapai deklarasi desa/kelurahan lengkap dijelaskan lebih lanjut dalam Juknis PTSL 2021. DDL (Deklarasi Desa Lengkap) merupakan sebuah desa/kelurahan yang telah terdaftar seluruh bidang tanah KW 4,5,6 serta tidak adalagi Gap/Overlap. Kantor Pertanahan Kota Kediri masih memiliki jumlah bidang K4 yang belum terpetakkan dengan data awal sebanyak 4.128 dan kini pada tahun 2023 bidang K4 meningkat menjadi 4.691 karena terjadinya penghapusan pada bidang yang tidak teridentifikasi dan tidak ditemukan arsip dokumennya dikantor pertanahan. Karena syarat untuk Deklarasi Desa Lengkap (DDL) yaitu tidak terdapat lagi bidangan seperti KW 4,5,6 dan semua bidang telah terpetakan dan teridentifikasi bidangnya serta data fisik maupun yuridis telah terbaca pada GeoKKP Kantor Pertanahan dan melalui Deklarasi Desa Lengkap ini nantinya kantor Pertanahan akan memperoleh nilai untuk Kota Lengkap.

Deklarasi desa/kelurahan lengkap diperoleh dari terpetakannya seluruh bidang tanah sehingga menghasilkan desa/kelurahan lengkap. Konsep dasar dalam pembentukan kelurahan lengkap dijelaskan lebih rinci dalam Juknis PTSL 2021. Meskipun sudah DDL pada beberapa kelurahan, namun Kelurahan yang telah dideklarasikan ternyata masih dijumpai bidang Anomaly. Anomaly merupakan bidangan yang telah terpetakan pada KKP namun nyatanya pada saat pengecekan GS/SU, bidang tersebut tidak sesuai data fisik dan yuridisnya atau tidak ada pada GS/SU sehingga juga sering disebut sebagai Bidang Fiksi, yang dimana data fisiknya tidak ada dilapangan. pada Kelurahan yang sudah DDL tersebut nyatanya masi juga

ditemui anomaly data, Contoh Anomaly yang dijumpai berupa Bidang tanah yang bentuk serta luasannya tidak sesuai dengan Gambar Ukur (GU) maupun Surat Ukur (SU) atau pada saat pengecekan bidang tersebut tidak ada GU/SUnya dan juga bidang anomaly ini juga mengalami Tumpang Tindih dengan Bidang yang lain, adanya Gap dan Overlap serta posisi bidang yang tidak teridentifikasi letak posisi aslinya. Dari Anomaly yang dijumpai ini menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan permasalahannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang nantinya kualitas data itu dapat membawa Kota Kediri menuju Kota Lengkap yang sebenarnya.

## **B. Perumusan Permasalahan**

Permasalahan yang ada pada kantor pertanahan kota kediri saat ini yaitu dalam mewujudkan kota Kediri menuju Kota Lengkap masih terdapat Banyak bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (KW4-KW6), sementara beberapa bidang tanah terdaftar yang telah digambar di peta terdaftar (KW1KW3) masih terdapat Gap/Overlap, tumpang tindih serta anomaly bidang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Kota Kediri menuju Kota Lengkap yaitu Dalam penyelesaian kota lengkap ini yaitu :

- a) Gambar Situasi (GS) ataupun Surat Ukur (SU) yang belum diupload pada system GeoKKP sehingga harus dilakukan pengecekan GS maupun SU secara manual dan pada sebagian GS/SU Tahun 90an kebawah bidang yang bersebelahan tidak tertulis nomor hak ataupun NIBnya. Dan juga GS/SU tahun baru seperti 2019 keatas masih ada juga beberapa bidang yang tidak tertulis Nomor hak dan NIB pada GS/SU antara bidang yang bersebelahan. Sehingga dalam pemetaan bidang yang belum terpetakan menjadi terhambat identifikasi letak bidang tanahnya karena belum diketahui letak pasti bidang tersebut yang nantinya akan menghambat kota kediri menuju kota lengkap.
- b) Anomaly pada bidang tanah, contohnya seperti bentuk Gambar bidang yang terpetakan pada KKP tidak sesuai dengan GS/SU dan luasan pada KKP tidak sama dengan GS/SU, letak bidang yang tidak berada pada letak aslinya, masih terdapat Gap maupun Overlap serta masih terdapat bidang K4 yang belum teridentifikasi letaknya dan belum terpetakkan pada GeoKKP kantor pertanahan, sehingga menyebabkan kualitas data mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan pemetaan bidang KW 4,5,6 serta mereposisi bidang yang belum berada pada letak aslinya, memetakan bidang yang telah

teridentifikasi letaknya serta memperbaiki gap maupun overlap antara bidang pada K1, K2, K3 agar dapat memenuhi syarat NDL pada kelurahan yang akan dideklarasikan nantinya, sehingga kantor pertanahan kota kediri dapat memenuhi target pencapaian kerja kota kediri menjadi kota lengkap.

Dari permasalahan di atas harus segera diatasi agar dapat mewujudkan Kota Kediri menuju Kota Lengkap, maka peneliti merumuskan rumusan masalah :

1. Bagaimana kualitas data spasial bidang tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kediri?
2. Bagaimana strategi peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar tersebut ?
3. Apa kendala yang dijumpai selama pelaksanaan pemetaan Kota Lengkap serta solusi yang diberikan dalam peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terhadap 10 kelurahan yang telah dideklarasikan sebagai desa lengkap tersebut ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kualitas data spasial bidang tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kediri.
- b. Mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri telah mengikuti ketentuan juknis dalam peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar.
- c. Mencari Solusi dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data spasial yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kediri

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu :

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman peneliti di bidang pertanahan serta memperkaya keilmuan dan pustaka di bidang pertanahan khususnya mengenai Kota Lengkap bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan Kantor Pertanahan Kota Kediri terkait pelaksanaan Kota Lengkap serta memberikan informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan Kota Lengkap di Kota Kediri.



- 3) Kegunaan dari penelitian ini bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas data bidang tanah, karena masing-masing kantor pertanahan memiliki strategi yang berbeda.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kondisi data spasial pada kelurahan lengkap yang pada awalnya masih terdapat permasalahan spasial seperti: adanya bidang tanah yang mengalami gap, overlap, anomaly bidang tanah berada diluar batas administrasi dan luas bidang tanah tidak memenuhi syarat toleransi. Setelah dilakukan peningkatan kualitas data melalui pelaksanaan kegiatan pemetaan bidang K4 dan mematikan BT yang telah mati serta memperbaiki Gap dan Overlap maka dapat dilihat secara umum kondisi data spasial mengalami peningkatan kualitas.
2. Strategi peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kota Kediri dilaksanakan dengan tahapan : a) Inventarisasi data spasial dan data tekstual, b) Identifikasi Lapangan dan pengambilan koordinat bidang tanah, c) Digitalisasi dan overlay peta pendaftaran, d) Pemetaan bidang tanah, e) Validasi data spasial dan data tekstual. dengan mengambil sampel pada Kelurahan Mrican mengalami peningkatan kualitas data. Bidang pada kelurahan Mrican yang dimana mengalami peningkatan 307 bidang tanah terdaftar dengan kualitas K4 meningkat menjadi KW 1&2.
3. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan yaitu pada saat tahap pelaksanaan dan tahap penetapan. a) Pada tahap pelaksanaan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pengecekan lapangan, pemetaan dan validasi persil, validasi buku tanah dan surat ukur, dan digitalisasi. Kantor Pertanahan Kota Kediri berupaya mengatasi kendala yang dihadapi dengan melakukan pengiputan dan update data terhadap data bidang tanah yang belum sesuai dan melakukan pemetaan persil terhadap seluruh bidang tanah agar terbentuk kelurahan lengkap. b) Pada tahap penetapan untuk deklarasi kelurahan lengkap jumlah NIS tidak boleh melebihi 10% dari jumlah luas NIB. Pada kantor pertanahan untuk jumlah NIS telah sesuai, tidak melebihi 10%.

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kesesuaian bidang tanah yang sudah terpetakan dengan keadaan dilapangan pada kelurahan lengkap. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah yang akurat dengan

membandingkan data bidang tanah yang sudah terpetakan di peta pendaftaran dengan data bidang tanah hasil pengecekan di lapangan.

2. Untuk meminimalisir hilangnya arsip pada kantor pertanahan Kota Kediri, maka perlu dilakukan perbaikan sistem peminjaman arsip yang lebih tertib yaitu dari sistem manual ke elektronik.
3. Pelayanan pertanahan dimasa yang akan mendatang berbasis elektronik maka perlu dilakukan percepatan digitalisasi arsip, baik Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur maupun peta-peta pendaftaran analog.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, A., Mujiburohman, D.A., Sutaryono. (2021). Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 277-288.
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 66-79.
- Asmara, T. T. P., Ikhwansyah, I., & Afriana, A. (2019). Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 118-136.
- Audina, B 2018, 'Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara sporadik menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak dilakukan oleh masyarakat di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya', *Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, Vol. 1, No. 1, 2018 (2018), dilihat pada 14 Januari 2019 ([jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh))
- Cahyaningtyas, F 2018, 'Fungsi Kepala Desa Selaku Anggota Panitia Ajudikasi dalam Membantu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karang- anyar)', Thesis pada Pascasarjana Kenota- riatan, UNS.
- Handyaningrat. (1996). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Harsono, Boedi. 1997. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (1999). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Hermit Herman, Cara Memperoleh Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda dan Peraktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2004
- I Gusti Nyoman Guntur, Pendaftaran Tanah, Modul, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jakarta, 2014

- Jawahir, M. (2015). Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Dalam Prespektif Administrasi Publik (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2084-2088.
- Kusmiarto, 2017, 'Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional', Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, Yogyakarta, diakses pada Selasa, 13 Agustus 2019, <https://www.researchgate.net/publication/320211528>
- Kurniati Nia, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktek, Refika Aditama, Bandung 2016
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Lengkap. Diakses pada 5 Januari 2020 dari <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-targetkan-tahun-2020-10-kota-di-indonesia-lengkap-98193>.
- Marni, N. (2015). Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Tunas Agraria*, 4(2), 168-174.
- Moeleong, Lexy J., 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murad, R. (1997). Administrasi Pertanahan: Pelaksanaannya dalam Praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 57-67.
- Nugroho, RN 2017, 'Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah secara sistematis lengkap dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman', [e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)

Parlindungan AP, Beberapa Pelaksanaan UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1998

Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3), 120-131.

Ridwan, M. (2018). Pemetaan Indeks Grafis dalam Penanganan Kluster 4 PTSL untuk Terwujudnya Desa Lengkap. (Skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

Soeprapto, R. (1986). Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktik. Jakarta: UI Press.

Sumardjono, Maria S.W. (2001). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi. Jakarta: Kompas.

Supriyadi, Hukum Agraria , Sinar grafika, Palu, 2006, hlm. 153. Samun Ismaya, Hukum administrasi pertanahan , Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 82.

Sudikno Metokusumo, Mengenal Hukum [suatu pengantar], Ed. V, Liberty, Bandung, 2003.

Suteri, Adrian, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.

Wardani, AEP 2018, 'Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Bali', Prosiding Seminar Nasional Geomatika, Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional

Zakie, M 2016, 'Konflik Agraria yang tak pernah reda', *Legality*, Vol.24 No.1, hlm 40-55.

### **Peraturan perundang-undangan.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Parlindungan, A.P, 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP. 37 Tahun 1998), Bandung: Mandar Maju

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku

Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 10 Tahun 1961, LN No. 28 Tahun 1961, TLN No. 2171.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997.